
Prosedur Izin Penelitian

**bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang
Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing
dalam Melakukan Kegiatan Litbang di Indonesia**



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

2012

Sekretariat TKPIPA



Sekretariat Perizinan Penelitian Asing
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Riset dan Teknologi - Republik Indonesia
Gedung II BPPT Lt. 8
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon : 62 21 316 9293
Fax : 62 21 39836180
Email : frp@ristek.go.id
Homepage: <http://www.ristek.go.id>
Online Registration : <http://frp.ristek.go.id>

Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia, setiap orang asing yang akan melakukan penelitian di Indonesia harus memperoleh Surat Izin Penelitian (SIP) dari Menteri Negara Riset dan Teknologi. Untuk memperoleh SIP tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus dilalui oleh para Peneliti Asing dan oleh Mitra Kerjanya (counterparts).

Buku Pedoman Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia ini diterbitkan untuk membantu para peneliti dari Lembaga Riset, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan bertindak sebagai Mitra Kerja (counterpart) Peneliti Asing yang akan melakukan kegiatan Penelitian di Indonesia, guna memahami segala persyaratan dan prosedur izin penelitian bagi peneliti asing. Dibandingkan dengan versi tahun sebelumnya, cetakan versi tahun 2012 ini telah disempurnakan dengan beberapa penyederhanaan prosedur, dan masukan-masukan dari berbagai pihak.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para peneliti Indonesia yang akan menjalin kerja sama riset dengan para peneliti asing, dan merupakan upaya sosialisasi terhadap prosedur pemberian izin penelitian bagi peneliti asing kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku Panduan "Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia" ini.

Jakarta, 20 Februari 2012

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
A. Dasar Hukum	5
B. Prosedur Permohonan Izin Penelitian Pra-Kedatangan.....	6
1. Pengiriman Dokumen Aplikasi Riset	7
2. Sekretariat TKPIPA	8
3. Penentuan Perizinan dalam Sidang Tin Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPPA).....	9
4. Permohonan Visa penelitian	11
C. Prosedur Perizinan Pasca Kedatangan.....	11
1. Melapor ke Kementerian Riset dan Teknologi.....	12
2. Melapor ke MABES POLRI	14
3. Melapor ke Kemendagri	14
4. Melapor ke Kantor Imigrasi Lokal.....	14
5. Melapor ke MAPOLDA	14
6. Melapor ke pada Ditjen PHKA Kemhut	15
7. Aktifitas Penelitian	15
D. Izin Penelitian dan Jenis Visa.....	18
E. Berhenti Sementara Waktu dan Penyelesaian Kegiatan Penelitian	18
F. Perpanjangan Izin Penelitian.....	19
G. Hak dan Kewajiban Mitra Kerja (Counterpart).....	20
H. Kewajiban Peneliti Asing	21

I. Standard Laporan.....	22
1. Laporan Kemajuan (Progress Report)	22
2. Laporan Akhir (Final Report).....	22
J. Material Transfer Agreement (MTA)	23
K. Kapal Riset (Research Vessel).....	24
L. Biaya Administrasi.....	24
LAMPIRAN 1: PP 41/ 2006	26
LAMPIRAN 2: Permen 08/2007	49
LAMPIRAN 3: Permen 09/2007	62
Lampiran 4: Singkatan	72
Lampiran 5: Daftar Alamat Instansi Terkait	74
Gambar 1: Skema Prosedur Perizinan Penelitian Asing Pra-Kedatangan di Indonesia	7
Gambar 2: Halaman Foreign Research Permit yang terletak pada sebelah kiri bawah halaman utama web Ristek.....	10
Gambar 3: Informasi Aplikasi Permohonan Peneliti Asing yang dibahas dalam sidang TKPIPA beserta hasil keputusan	11
Gambar 4: Skema Prosedur Perizinan Penelitian Asing Pasca Kedatangan di Indonesia	12
Gambar 5: Peta Jakarta, dengan lokasi beberapa kantor instansi terkait.....	16
Gambar 6: Skema jalur busway, hanya ditunjukkan beberapa koridor yang melewati kantor instansi terkait.....	17

A. Dasar Hukum

Pemberian izin penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 Tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 Tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;

Disamping itu beberapa prosedur khususnya terkait perizinan pasca kedatangan, dasar hukumnya mengacu pada perundangan lain yang terkait yaitu:

1. UU Keimigrasian dan turunannya:
 - a. UU no. 9/ 1992, yang telah diperbaharui dalam UU no. 6/ 2011
 - b. PP no. 32/ 1994
 - c. Per Dirjen Imigrasi no. F434.IZ.0.1.10/2006
2. UU Polri: UU no. 2/ 2002
3. Permendagri no. 49/ 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing di Daerah
4. UU no. 5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
 - a. Peraturan Dirjen PHKA No. SK. 192/IV-Set/Ho/2006


5. UU PNBP no. 20/ 1997

a. PP no. 47/ 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP pada Kemenristek

Buku Panduan ini disusun berdasarkan PP 41 tersebut diatas. Tujuan PP tersebut adalah untuk ketertiban kegiatan penelitian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia yang pada gilirannya nanti akan bermanfaat dalam mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 merupakan pedoman bagi para lembaga dan/atau peneliti asing yang hendak melakukan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

B. Prosedur Permohonan Izin Penelitian Pra-Kedatangan

Mengacu pada Gb. 1 untuk skema prosedur permohonan izin penelitian sebelum kedatangan di Indonesia. Setiap orang asing yang akan melakukan penelitian di wilayah hukum Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penelitian kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Sekretariat Perizinan Penelitian Asing, dengan alamat sebagaimana tertulis dalam paragraf B.2.



Gambar 1: Skema Prosedur Perizinan Penelitian Asing Pra-Kedatangan di Indonesia

1. Pengiriman Dokumen Aplikasi Riset

Setiap permohonan izin penelitian harus dilampiri dengan beberapa dokumen sebagai berikut :

1. Surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan RI (KBRI atau KJRI) di negara dimana orang asing tersebut bertempat tinggal;
2. Proposal penelitian yang mencantumkan judul, tujuan, metodologi, lokasi dan durasi penelitian di Indonesia;
3. Research Abstract / Summary, sepanjang satu halaman yang memuat judul, metodologi, dan tujuan penelitian;
4. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae), termasuk daftar publikasinya jika ada; CV harus mencantumkan posisi pemohon dan afiliasi terhadap institusinya (contohnya; Professor, Research Assistant, Researcher atau Lecturer)
5. 2 (dua) surat rekomendasi, satu dari professor atau supervisor peneliti asing yang bersangkutan dan yang lainnya dari pejabat atau kepala instansi/ perguruan tingginya;
6. Surat kesediaan sebagai mitra kerja dari pimpinan instansi atau perguruan tinggi Indonesia yang kompeten di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diteliti oleh orang asing yang bersangkutan. Untuk penelitian yang berjangka panjang, lebih kuat jika dilengkapi dengan dokumen kesepakatan atau perjanjian, dan ada payung MoU. Dokumen perjanjian tersebut termasuk mengatur *Material Transfer Agreement (MTA)* jika terdapat perpindahan sampel ke luar wilayah RI, dan mengatur tentang *Intellectual Property Right (IPR)* yang ditimbulkan dari kegiatan penelitian.
7. Surat jaminan keuangan yang menyatakan bahwa peneliti asing tersebut mampu membiayai penelitian dan biaya hidup lainnya selama melakukan penelitian di Indonesia;
8. Surat keterangan sehat dari dokter yang menyatakan bahwa peneliti asing tersebut sehat fisik dan mental untuk melakukan penelitian di Indonesia;
9. Fotokopi paspor peneliti asing yang masih berlaku minimal 6 bulan terhitung sejak tanggal keberangkatan pulang (date of departure) yang bersangkutan kembali ke negaranya setelah penelitian di Indonesia diselesaikan; halaman yang berisi identitas nama, tanggal lahir, warganegara, dan masa berlaku paspor. Jika ada amandemen, maka halaman amandemen juga disertakan.

- 10.4 (empat) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
11. Surat rekomendasi dari pejabat Perwakilan RI. di luar negeri dimana peneliti asing tersebut bertempat tinggal; Surat ini tidak harus dikirimkan oleh pemohon, namun surat ini dibuat dan dikirim oleh KBRI/ KJRI.
12. Daftar peralatan penelitian yang dilengkapi dengan harga barang dalam US \$ yang akan dibawa ke Indonesia ;
13. Jika peneliti asing berencana akan membawa serta keluarganya, ia diminta untuk menyerahkan fotokopi surat keterangan nikah, fotokopi surat kelahiran anak, fotokopi paspor anggota keluarga, Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) bagi anggota keluarga yang sudah dewasa dan pas foto masing-masing anggota keluarga.

Seluruh file tersebut di atas harap di-up load melalui system on line registration di upload melalui sistem online registration di <http://frp.ristek.go.id/> atau bila mengalami kesulitan teknis seluruh soft file dokumen dapat dikirim melalui email: frp@ristek.go.id. Hard copy harap dibawa pada saat kedatangan di Jakarta dan melapor ke Ristek.

Peneliti asing tidak boleh mengajukan lebih dari satu permohonan izin penelitian dengan lebih dari satu proposal penelitian yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

2. Sekretariat TKPIPA

Untuk membantu pelaksanaan tugas pemberian izin penelitian, TKPPA dibantu oleh sebuah sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perizinan Penelitian, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi RI, dengan alamat sebagai berikut:

Gedung II BPPT Lt. 8

Jl. M.H. Thamrin No. 8

Jakarta 10340

Telepon: 62 21 316 9293

Fax : 62 21 39836180



Email : frp@ristek.go.id

Homepage : <http://www.ristek.go.id>

On-line registration: <http://frp.ristek.go.id/>

Tugas Sekretariat antara lain:

1. Menerima dan memproses aplikasi riset;
2. Menyiapkan surat-surat yang diperlukan untuk pemberian izin/ perpanjangan izin penelitian;
3. Mengurus/memfasilitasi visa masuk dan exit permit peneliti asing dan keluarganya;
4. Menyiapkan penerbitan dan mendokumentasikan izin penelitian;
5. Meneruskan laporan kegiatan/laporan triwulan dan laporan akhir hasil penelitian kepada mitra kerja dan instansi-instansi terkait untuk dievaluasi;
6. Membuat direktori dan data base peneliti asing;
7. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TKPIPA;
8. Melaksanakan tugas-tugas administrasi lain yang berhubungan dengan pemberian izin penelitian.

3. Penentuan Perizinan dalam Sidang Tin Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPPA)


Dalam melaksanakan tugas pemberian izin penelitian, Menteri Riset dan Teknologi dibantu oleh sebuah Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, yang selanjutnya disebut **Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPIPA)** dan sebuah Sekretariat. Keanggotaan TKPIPA terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, antara lain: Kementerian Riset dan Teknologi, BPPT, LIPI, LAPAN, Badan Informasi Geospasial, BAIS TNI, Kemhan, Setneg, Mabes POLRI, Kemendagri, Kementerian ESDM, Kemlu, Kemdikbud, KKP, Kemhut, Kemtan, KLH, Kemkumham (Ditjen Imigrasi), dan Kemkes serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

TKPIPA ini bertugas memberikan rekomendasi untuk memberi persetujuan atau penolakan atas setiap permohonan aplikasi riset yang diajukan oleh peneliti asing.

TKPIPA mengadakan rapat koordinasi paling sedikit sebulan dua kali untuk membahas dan memberikan rekomendasi terhadap aplikasi riset peneliti asing yang diterima oleh Sekretariat TKPIPA. Proposal yang dibahas adalah proposal riset yang telah masuk ke Sekretariat tiga hari kerja sebelum hari pelaksanaan rapat pada bulan tersebut. Bila diperlukan dengan berbagai pertimbangan yang urgensi dan krusial, TKPIPA dapat melaksanakan rapat terbatas untuk membahas aplikasi riset peneliti asing. Pemberitahuan hasil sidang dapat dilihat di web ristek. (Gb. 2 dan 3)



Gambar 2: Halaman Foreign Research Permit yang terletak pada sebelah kiri bawah halaman utama web Ristek



Gambar 3: Informasi Aplikasi Permohonan Peneliti Asing yang dibahas dalam sidang TKPIPA beserta hasil keputusan


4. Permohonan Visa penelitian

Aplikasi riset yang disetujui oleh TKPIPA dalam rapat tersebut, selanjutnya oleh RISTEK diajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas (VITAS index 315) kepada Dirjen Imigrasi untuk memperoleh otorisasi visa melalui Perwakilan RI (KBRI atau KJRI) dimana VITAS tersebut akan diambil sesuai dengan permintaan peneliti asing yang bersangkutan. Apabila aplikasi riset tersebut disetujui dengan catatan maka peneliti asing atau mitra kerjanya diminta memenuhi persyaratan yang diminta sesuai dengan rekomendasi TKPIPA. Otorisasi visa akan diproses setelah segala persyaratan yang diminta dipenuhi oleh peneliti asing yang bersangkutan. Bagi aplikasi riset yang ditolak, surat pemberitahuan resmi beserta alasan penolakannya akan dikirim kepada peneliti asing yang memohon izin dengan tembusan mitra kerjanya.

C. Prosedur Perizinan Pasca Kedatangan

Mengacu pada Gb. 4 untuk prosedur perizinan pasca kedatangan di Indonesia. Peneliti asing mengikuti prosedur sebagaimana diterangkan dalam paragraf berikut. Adapun

peta lokasi beberapa instansi terkait ditunjukkan pada Gb. 5. Peta jalur transportasi busway di Jakarta, ditunjukkan secara terbatas di Gb. 6.



Gambar 4: Skema Prosedur Perizinan Penelitian Asing Pasca Kedatangan di Indonesia

1. Melapor ke Kementerian Riset dan Teknologi.

Setelah Peneliti Asing (PA) mengambil visa di Perwakilan RI, PA harus segera datang dan melapor ke Sekretariat TKPIPA yang berkedudukan di Bagian Perizinan Penelitian, Biro Hukum dan Humas **Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi RI, Gedung 2 BPPT Lt. 8 Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340;**

Pada hari pertama PA diwajibkan untuk mengisi secara lengkap dan benar kuesioner dan menandatangani serta menempelkan pas foto terbaru pada sudut kanan atas. Pada hari yang sama atau selambatnya pada hari berikutnya, PA akan menerima beberapa dokumen dari Sekretariat TKPIPA sebagai berikut :

- a) Surat Izin penelitian (SIP) dan Kartu Izin Penelitian (KIP)
- b) Surat permohonan SKJ (Surat Keterangan Jalan) yang ditujukan kepada Kepala BAINTELKAM POLRI, up. Kabid YANMIN, MABES POLRI, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- c) Surat permohonan SPP (Surat Pemberitahuan Penelitian) yang ditujukan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat;
- d) Surat lapor diri yang ditujukan kepada Mitra Kerja Peneliti Asing yang bersangkutan
- e) Surat Permohonan KITAS (Kartu izin Tinggal Terbatas) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi dimana penelitian akan dilakukan. PA diberi waktu selama 7 hari kalender untuk melapor ke Kantor Imigrasi terhitung sejak kedatangannya di Indonesia dan setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda. Beberapa Kantor Imigrasi telah mewajibkan kepada orang asing agar menggunakan alamat tempat tinggal, seperti apartemen atau rumah sewa sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan KITAS;
- f) Surat permohonan Rekomendasi untuk menambah waktu melapor dan merubah daerah melapor dari suatu Kantor Imigrasi ke Kantor Imigrasi lainnya untuk membuat Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) khusus bagi PA yang meminta penambahan waktu melapor dan merubah daerah melapornya;
- g) Surat Permohonan SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri) yang ditujukan Kepada Kepala Direktorat IPP, MAPOLDA dimana penelitian akan dilakukan. Bila KITAS PA diterbitkan oleh salah satu Kantor Imigrasi di JABOTABEK, Permohonan SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri) dapat ditujukan Kepada BAINTELKAM POLRI, up. Kabid YANMIN, MABES POLRI, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- h) Surat Permohonan Simaksi (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) yang ditujukan kepada Sekretaris Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Kehutanan, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta (Khusus bagi PA yang akan melakukan penelitian dikawasan konservasi seperti Taman Nasional, Suaka Marga Satwa atau Cagar Alam).

Di samping SIP dan KIP yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, PA juga diwajibkan untuk melaporkan kedatangannya ke beberapa kantor berikut guna memperoleh dokumen-dokumen dengan persyaratan berikut:

2. Melapor ke MABES POLRI

PA melapor ke Mabes Polri untuk mendapatkan Surat Keterangan Jalan (SKJ) dengan persyaratan berikut:

- ✓ Fotokopi paspor, yaitu halaman identitas dan halaman yang mencantumkan visa
- ✓ Fotokopi Arrival/Departure Card dari Imigrasi Bandara
- ✓ 2 (dua) lembar pas foto berwarna dengan latar belakang merah (ukuran 4x6)

3. Melapor ke Kemendagri

PA melapor ke Kemendagri untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) dengan persyaratan berikut:

- ✓ Fotokopi SKJ dari MABES POLRI
- ✓ Fotokopi SIP dari RISTEK
- ✓ Fotokopi paspor, yaitu halaman identitas dan halaman yang mencantumkan visa
- ✓ 2 (dua) lembar pas foto (ukuran 4x6)

4. Melapor ke Kantor Imigrasi Lokal

PA melapor ke kantor Imigrasi lokal untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan persyaratan berikut:

- ✓ Fotokopi paspor, yaitu halaman identitas dan halaman yang mencantumkan visa
- ✓ Fotokopi Arrival/Departure Card
- ✓ dua lembar pasfoto berwarna dengan latar belakang merah (ukuran 4x6)

5. Melapor ke MAPOLDA

PA melapor ke kantor Mapolda untuk mendapatkan Surat Keterangan Lapori Diri (SKLD) dengan persyaratan berikut:

- ✓ Fotokopi KITAS
- ✓ Fotokopi SKJ
- ✓ Fotokopi Arrival/Departure Card
- ✓ 2 (dua) lembar pasfoto berwarna dengan latar belakang merah (ukuran 2x3)

6. Melapor ke Ditjen PHKA Kemhut

PA melapor ke kantor Ditjen PHKA Kemhut untuk mendapatkan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dengan persyaratan berikut


- ✓ Fotokopi proposal penelitian
- ✓ Fotokopi Daftar Riwayat Hidup (CV)
- ✓ Fotokopi SKJ dari MABES POLRI
- ✓ Fotokopi SIP dari RISTEK
- ✓ Fotokopi SPP dari Kemendagri
- ✓ Fotokopi paspor
- ✓ Materai Rp. 6000

7. Aktifitas Penelitian

PA dapat memulai penelitiannya di Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan dan menerima dokumen dari instansi tersebut di atas. Selanjutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana diterangkan dalam paragraf berikut (D-I) dalam hal pelaporan, perpanjangan, keluar sementara, dan keluar seterusnya jika telah selesai.



Gambar 5: Peta Jakarta, dengan lokasi beberapa kantor instansi terkait



Gambar 6: Skema jalur busway, hanya ditunjukkan beberapa koridor yang melewati kantor instansi terkait

D. Izin Penelitian dan Jenis Visa

Izin penelitian diberikan paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, masing-masing paling lama 12 (dua belas) bulan. Penelitian yang multi-years harus disebutkan sejak awal di proposal. Izin penelitian hanya diberikan untuk satu orang atau lebih (jika merupakan satu tim) dengan satu topik penelitian dalam jangka waktu penelitian penelitian sesuai dengan keputusan rapat TKPIPA.

Untuk melakukan penelitian di Indonesia, orang asing harus memperoleh visa dari Ditjen Imigrasi RI. Adapun jenis visa yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian adalah Visa Tinggal Terbatas (VITAS Index 315). Peneliti Asing yang akan disertai anggota keluarganya dapat mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas dengan Index Visa 317 melalui Sekretariat TKPIPA, Kementerian Riset dan Teknologi. Bagi peneliti asing dan anggota keluarganya yang memperoleh VITAS 315 dan VITAS 317 diwajibkan melapor ke Kantor Imigrasi dan membuat KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) di Kantor Imigrasi dimana penelitiannya akan dilakukan. Peneliti Asing dan anggota keluarganya diberi waktu selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal kedatangannya (*date of arrival*) di Indonesia. Keterlambatan melapor akan dikenakan sanksi denda oleh Kantor Imigrasi sebesar Rp 200.000,00 per hari keterlambatan.

E. Berhenti Sementara Waktu dan Penyelesaian Kegiatan Penelitian

Bagi Peneliti Asing pemegang VITAS 315 yang berlaku selama 6 s.d 12 bulan dan sudah memperoleh KITAS, dapat mengajukan Exit Re-entry Permit (ERP) maupun Multiple Exit Re-entry Permit (MERP) dengan proses sebagai berikut:

1. Apabila PA akan menghentikan kegiatan penelitiannya dan akan meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, PA harus mengajukan permohonan tertulis kepada **Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Negara**

- Riset dan Teknologi RI**, yang dilampiri dengan surat Persetujuan dari Mitra Kerjanya dan enam kopi Laporan Kemajuan (Quarterly Progress Report) ;
2. Berdasarkan permohonan tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi akan menulis surat permohonan ERP (Exit Re-entry Permit) atau MERP (Multiple Exit Re-entry Permit) sesuai dengan permohonan PA kepada Kepala Kantor Imigrasi dimana KITAS atas nama PA tersebut diterbitkan, agar menerbitkan ERP atau MERP kepada PA yang bersangkutan;
 3. PA yang sudah menyelesaikan seluruh kegiatan penelitiannya, dapat mengajukan surat permohonan EPO (*Exit Permit Only*) untuk pulang kenegaranya kepada **Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi RI** dengan dilampiri surat rekomendasi dari mitra kerjanya dan 6 (enam) fotokopi laporan akhir sementara. Berdasarkan permohonan tersebut, Ristek akan menyiapkan surat permohonan EPO ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi penerbit KITAS;
 5. Berdasarkan permohonan tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi akan menulis surat permohonan EPO kepada Kepala Kantor Imigrasi dimana PA mendapatkan KITAS, agar menerbitkan EPO kepada PA yang bersangkutan.

F. Perpanjangan Izin Penelitian

Setiap Peneliti Asing (PA) yang telah memperoleh Surat Izin Penelitian dari RISTEK, dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian bila akan melanjutkan penelitiannya di Indonesia.

Permohonan perpanjangan izin penelitian harus disampaikan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui **Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi RI**, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu izin penelitian dan pengembangan yang telah diberikan sebelumnya, dengan melampirkan:

- a) Surat permohonan untuk memperpanjang izin penelitian dan pengembangan disertai dengan penjelasan mengapa kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersangkutan perlu di perpanjang;

- b) Surat rekomendasi dari mitra kerja yang mendukung rencana yang bersangkutan untuk memperpanjang izin penelitiannya;
- c) Fotokopi laporan akhir sementara (Tentative Final Report)
- d) Penjelasan tambahan bahwa penelitian tersebut bermanfaat bagi Bangsa Indonesia

Dokumen permohonan perpanjangan izin penelitian tersebut harus diserahkan paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku SIP-nya habis. Permohonan perpanjangan izin penelitian dapat diberikan maksimal selama dua kali berturut-turut, masing-masing selama maksimal 12 (dua belas) bulan.

Prosedur ini juga berlaku bagi: perubahan/ penambahan lokasi penelitian, perubahan/ penambahan anggota tim peneliti. Penambahan tenaga untuk magang tidak dibenarkan ditengah jalan, kecuali jika telah tercantum di proposal awal.

G. Hak dan Kewajiban Mitra Kerja (Counterpart)

1. Yang berhak menjadi mitra kerja adalah Perguruan Tinggi Negeri atau swasta, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, baik instansi pemerintah maupun swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan bidang penelitian yang bersangkutan;
2. Mitra kerja memberikan pengarahan dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh PA;
3. Mitra Kerja bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh PA;
4. Mitra Kerja wajib melaporkan keupulan PA yang bersangkutan kepada RISTEK
5. Mitra Kerja dapat menunjuk seorang atau lebih peneliti untuk mendampingi peneliti asing dalam melakukan penelitiann lapangan dan memantau pelaksanaan penelitian PA yang bersangkutan agar sesuai dengan rencana penelitian yang telah disetujui
6. Mitra Kerja diwajibkan untuk membuat perjanjian yang mengatur sharing data; dan *MTA (Materials Transfer Agreement)* yang sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional;

7. Mitra Kerja berhak membuat perjanjian dengan PA mengenai hak penulisan bersama hasil penelitiannya (*co-authorship/joint publication*) dalam segala bentuk publikasi ilmiah (buku, jurnal, majalah ilmiah dll), Hak Paten, Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) lainnya
8. Salinan semua perjanjian dengan peneliti asing harus dikirim ke Sekretariat Perizinan Penelitian Asing Kementerian Riset dan Teknologi. (lihat butir B.1 nomor 6)

H. Kewajiban Peneliti Asing

1. Sebelum melakukan penelitiannya, peneliti asing yang aplikasi risetnya telah disetujui oleh TKPPA harus datang melapor ke Kementerian Riset dan Teknologi untuk memperoleh Surat Izin Penelitian (SIP) dan surat-surat lainnya guna melengkapi dokumen perjalanan dan izin tinggalnya di Indonesia dari instansi terkait;
2. Peneliti asing wajib berkonsultasi dengan mitra kerjanya sebelum penelitian lapangan dimulai;
3. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti asing tidak diperkenankan menyimpang dari rencana kerja yang telah disetujui, termasuk ketepatan waktu penelitiannya;
4. Selama berada di Indonesia, peneliti asing tidak diperkenankan melakukan pekerjaan yang mendatangkan penghasilan;
5. Selama berada di Indonesia, peneliti asing harus berkelakuan baik, menghormati adat istiadat setempat dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Peneliti Asing harus menyerahkan laporan kemajuan (*quarterly progress report*) yang berisi kemajuan penelitiannya dan laporan akhir segera setelah penelitiannya selesai kepada Menteri Riset dan Teknologi;
7. Tidak dibenarkan membawa barang-barang atau bahan-bahan yang menurut peraturan yang berlaku dilarang untuk dibawa ke luar negeri, kecuali dengan izin instansi yang berwenang;
8. Apabila penelitian yang dilakukan diperkirakan akan menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual seperti paten, hak cipta dan merek harus dibuat perjanjian tertulis dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan Mitra Kerja dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

9. Memberikan dalam rangkap tiga salinan hasil penelitiannya (thesis/disertasi, paper, report atau publikasi lainnya) kepada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
10. Semua tulisan tentang penelitian yang sedang dilakukan, apabila akan diterbitkan di Indonesia harus terlebih dahulu dilaporkan dan menyerahkan dua salinannya ke Kementerian Riset dan Teknologi;
11. Memberikan satu salinan foto-foto, peta, slide/microfilm dan film/video cassette dan casset yang berisi tentang hasil penelitiannya kepada Kementerian Riset dan Teknologi jika ada.

I. Standard Laporan

1. Laporan Kemajuan (Progress Report)

Penulisan Progress Report harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (a) tujuan penelitian (*research objectives*).
- (b) deskripsi daerah penelitian (*description of study sites*).
- (c) materi atau obyek yang akan diteliti (*research materials or objects to be investigated*).
- (d) pendekatan atau metode penelitian (*research approach or methods*).
- (e) hasil sementara (*provisional results*).
- (f) masalah-masalah yang dihadapi (*problems encountered*).
- (g) rencana kegiatan dalam tiga bulan ke depan (*planned activities in the next three months*).

2. Laporan Akhir (Final Report)

Penulisan laporan akhir harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

A. Kata Pengantar (*Introduction*)

- (1) latar belakang informasi (*background information*).

- (2) justifikasi ilmiah terhadap pilihan subyek-subyek dan daerah penelitian yang diinvestigasi (*scientific justification on the selection of subjects and sites to be investigated*).
- (3) review dan perbandingan dengan studi-studi lain yang telah dilakukan dewasa ini dalam bidang penelitian yang sama dan atau lokasi penelitian dengan kondisi yang sama (*review on and comparison with other studies that have been done previously on the same subject and or in the same region or else where with similar conditions*).
- (4) hipotesa yang sedang diuji jika ada (*hypotheses to be tested if any*).

B. Tujuan (*objective*)

Tujuan dan jangkauan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dalam Implementasi (*implementation*)

- (1) Deskripsi lokasi penelitian secara detail yang mencakup berbagai aspek fisik (geografi, topografi, klimatologi, dll) biologi, sosio ekonomi, kultural dan aspek-aspek lain yang relevan dengan jangkauan (*scope*) penelitian.
- (2) Catatan detail dan alasan pemilihan pendekatan dan metode yang digunakan.

C. Hasil dan diskusi (*result and discussion*)

- (1) Catatan detail hasil yang diperoleh selama penelitian.
- (2) Diskusi yang meliputi makna, interpretasi dan signifikansi hasil penelitian dan petunjuk atau saran untuk penelitian di masa yang akan datang.
- (3) Keuntungan bagi program-program pembangunan Indonesia.

D. Kesimpulan (*conclusion*)

- (1) Menyatakan poin-poin penting yang dapat ditarik dari hasil penelitian
- (2) Menunjukkan apakah hasil penelitian tersebut dapat menjawab dan memecahkan masalah dan dapat mendukung atau menolak hipotesa yang dikemukakan di dalam tujuan penelitian.

J. Material Transfer Agreement (MTA)

Setiap peneliti asing apabila akan membawa sample/specimen riset harus memperoleh izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang dan harus

menandatangani *Material Transfer Agreement* (MTA) dengan pihak-pihak yang terkait.

K. Kapal Riset (Research Vessel)

Peneliti Asing yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan Kapal Riset, di samping mengajukan permohonan izin penelitian dari Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi, juga mengajukan permohonan *Security Clearance* (SC) dan *Security Officer* (SO) dari Direktorat Wilayah Pertahanan (Ditwilhan), Dirjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Jl. Dr. Wahidin I No. 1/11, Jakarta Pusat.

Khusus kegiatan litbang di bidang perikanan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Litbang Perikanan yang menyelenggarakan Litbang Perikanan dengan menggunakan kapal atau peralatan Litbang Perikanan milik asing, wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara Litbang Perikanan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang dilengkapi dengan: a) data teknis kapal; b) data teknis peralatan di atas kapal dan ; data anak buah kapal.
3. Dalam hal Litbang Perikanan akan dilakukan oleh penyelenggara litbang milik asing, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat dua diajukan oleh penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri sebagai mitra kerjanya.

L. Biaya Administrasi

Biaya administrasi untuk izin penelitian baru per orang/ izin dan biaya perpanjangan izin penelitian per orang/izin mengacu pada PP No. 47 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi. Mengacu pada Tabel 1, tarif digolongkan menurut jabatan peneliti (Universitas, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Badan Usaha, dan individu) jenis permohonan (baru/ perpanjangan) dan durasi penelitian (< 6 bulan atau 6-12 bulan). Disamping itu pengikut, yaitu istri/ suami, anak, orang tua, juga dikenakan biaya yang dikategorikan atas permohonan baru atau perpanjangan sesuai dengan jenis permohonan penelitiannya. Tarif dinyatakan dalam

US dollar, dan dapat dibayar dalam mata uang US dollar ataupun Rupian mengikuti kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

Tabel 1: Tarif Izin Penelitian Asing dinyatakan dalam US Dollar.

	Baru < 6 bln	Baru 6-12 bln	Perpanjangan <6 bln	Perpanjangan 6-12 bln	Pengikut Baru	Pengikut Perpanjangan
Universitas	250	500	125	250	100	50
Litbang	250	500	125	250	100	50
Badan Usaha	500	1000	250	500	100	50
Individu	130	150	65	75	100	50

Biaya tersebut diatas tidak termasuk biaya lain, seperti:

- Biaya pengambilan visa di KBRI/ KJRI
- Biaya pembuatan KITAS di Kantor Imigrasi, sebesar Rp. 360.000,- untuk masa tinggal < 6 bulan, dan Rp. 760.000,- untuk masa tinggal 6-12 bulan.
- Biaya pembuatan SKLD di Mapolda, sebesar Rp. 100.000,-
Tarif tersebut di atas dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi terkait

Adapun pembuatan SKJ, SPP, dan Simaksi, tidak dikenakan biaya.

LAMPIRAN 1: PP 41/ 2006



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING,
BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi Asing, Lembaga

Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
5. Perguruan tinggi asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
6. Lembaga penelitian dan pengembangan asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
7. Badan usaha asing adalah badan atau lembaga berbadan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
8. Orang asing adalah orang dan/atau kelompok orang yang bukan warga negara Indonesia.
9. Lembaga penjamin adalah orang perorangan yang berdomisili di Indonesia atau di luar negeri dan lembaga atau organisasi yang didirikan di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing serta orang asing.
10. Mitra Kerja adalah lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi pemerintah dan/atau swasta berbadan hukum Indonesia.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 2

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan atas dasar izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.
- (2) Izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Obyek Perizinan

Pasal 3

- (1) Obyek perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), disusun dalam daftar kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh instansi pemerintah yang berwenang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain :
 - a. kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. hubungan luar negeri;
 - c. kelestarian lingkungan hidup;
 - d. politik;
 - e. pertahanan;
 - f. keamanan;
 - g. sosial;
 - h. budaya;
 - i. agama; dan
 - j. ekonomi.
- (3) Menteri dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim koordinasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perizinan

Pasal 5

Permohonan izin penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing diajukan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 6

Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan kelengkapan persyaratan:

- a. rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. surat keterangan rekomendasi atau persetujuan dari lembaga penjamin; dan
- c. surat keterangan kerjasama dengan mitra kerja dari lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi di Indonesia.

Pasal 7

Rencana kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang bersangkutan;
- b. nama peneliti perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing yang bersangkutan;
- c. maksud dan tujuan penelitian dan pengembangan;
- d. obyek dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. lokasi dan daerah dilaksanakannya kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- f. keuntungan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi Bangsa Indonesia.

Bagian Keempat

Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin

Pasal 8

Dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin penelitian dan pengembangan secara lengkap, Menteri harus menjawab permohonan izin penelitian dan pengembangan yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal permohonan izin penelitian dan pengembangan ditolak, Menteri menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis kepada perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 10

Dalam hal permohonan izin penelitian dan pengembangan disetujui, Menteri menyampaikan persetujuan tersebut secara tertulis kepada perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang bersangkutan dengan tembusan kepada pimpinan instansi pemerintah yang berwenang.

Bagian Kelima

Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Pasal 11

Izin penelitian dan pengembangan diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

(1) Jangka waktu izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk masing-masing jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Perpanjangan jangka waktu izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing kepada Menteri disertai alasan-alasannya.
- (3) Permohonan perpanjangan izin penelitian dan pengembangan dilampiri dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta penjelasan keuntungan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi Bangsa Indonesia.
- (4) Permohonan perpanjangan izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus diterima oleh Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum berakhirnya jangka waktu izin penelitian dan pengembangan yang bersangkutan.
- (5) Menteri dapat menyetujui atau menolak perpanjangan izin penelitian dan pengembangan yang dimohonkan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

Bagian Keenam

Biaya Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan izin penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dikenakan biaya izin penelitian dan pengembangan.
- (2) Besarnya biaya izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Biaya izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB III

LEMBAGA PENJAMIN DAN MITRA KERJA

Pasal 14

- (1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan harus mempunyai lembaga penjamin dan mitra kerja.
- (2) Kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin dan mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim koordinasi.

Pasal 15

Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing selama berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

Mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

Pasal 17

Persyaratan mempunyai lembaga penjamin bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing untuk memperoleh izin penelitian dan pengembangan dapat dikecualikan dalam hal mitra kerja yang bersangkutan memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin.

BAB IV

PELAPORAN DAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 18

Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang telah memperoleh izin penelitian dan pengembangan melaporkan kedatangan dan maksud untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan kepada gubernur, walikota/bupati dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

- (1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan kepada Menteri secara berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing hanya dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin penelitian dan pengembangan yang diberikan.
- (2) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membawa sampel dan/atau spesimen bahan penelitian dan pengembangan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing tetap menghormati adat istiadat dan norma-norma kebudayaan yang berlaku di tempat kegiatan penelitian dan pengembangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan; atau
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan dan/atau pencabutan izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif kepada perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 25

Pengenaan sanksi administratif kepada perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Izin penelitian bagi Orang Asing yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin penelitian yang bersangkutan.

Pasal 27

Permohonan izin penelitian oleh orang asing kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah

ini, tetap diproses penyelesaiannya dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesra,

Wisnu Setiawan



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2006
TENTANG
PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI
PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING

U M U M

Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menetapkan bahwa perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari lembaga pemerintah yang berwenang. Selanjutnya Pasal 17 ayat (5) menegaskan bahwa perizinan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang tersebut memegang peran strategis dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memberikan arah pengaturan guna mewujudkan tujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. disamping itu, Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pemikiran bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari kerja sama internasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disadari mengingat sebagian besar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi di negara-negara maju. Sejalan dengan hal tersebut, kerja sama internasional yang dilakukan oleh semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

Salah satu bentuk kerjasama internasional tersebut adalah penelitian dan pengembangan, yang dilakukan bersama perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama penelitian dan pengembangan tersebut antara lain dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, maka perizinan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia perlu diatur kembali dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Di samping itu, kenyataan menunjukkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang dilaksanakan tidak berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan atau dilaksanakan tanpa memiliki izin sebagaimana mestinya. Hal itu dapat mengakibatkan kekayaan hayati dan non-hayati, artefak, dan harta karun yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak asing. Selain itu, kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan wabah, merusak fungsi lingkungan hidup, gangguan sosial kemasyarakatan, atau gangguan lain yang merugikan. Oleh karena itu, pengaturan soal ini mutlak diperlukan untuk menghindari

adanya kegiatan penelitian dan pengembangan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing, yang merugikan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut, dan dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan berbagai ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan pedoman bagi para lembaga dan/atau peneliti asing yang hendak melakukan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Dengan memperhatikan sepenuhnya semangat kerjasama internasional di bidang penelitian dan pengembangan, Peraturan Pemerintah ini menetapkan berbagai ketentuan persyaratan yang sederhana dan layak, kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh lembaga dan/atau peneliti asing, mitra kerjanya, serta lembaga penjamin kegiatan penelitian dan pengembangan.

Hal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi untuk melindungi masyarakat, bangsa, dan negara dari kegiatan dan/atau kemungkinan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan pemberian izin penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing oleh Menteri dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemberian izin penelitian dan pengembangan dengan tidak mengesampingkan kewenangan instansi pemerintah yang berwenang

Ayat (3)

Penilaian terhadap sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing badan usaha asing, dan orang asing yang merugikan masyarakat atau negara karena :

- a. kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kekayaan hayati dan non hayati, artefak, dan harta karun yang dimiliki oleh negara dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab.
- b. kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan wabah, merusak fungsi lingkungan hidup, gangguan sosial kemasyarakatan, atau gangguan lain yang merugikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh instansi pemerintah dilakukan berdasarkan kemampuan dan kompetensinya dalam menilai obyek perizinan dan sifat kerugian yang mungkin ditimbulkan. Penilaian tersebut melibatkan banyak instansi pemerintah. Oleh karena itu, untuk kesatuan gerak dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya diperlukan satu koordinasi dengan menetapkan Menteri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian tersebut dengan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim koordinasi merupakan wakil-wakil dari instansi pemerintah yang berwenang, untuk melakukan penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterangan mengenai perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing” yaitu antara lain keterangan mengenai nama, alamat, kedudukan atau status hukum perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing yang bersangkutan. Sedangkan untuk orang asing yaitu keterangan diri mengenai orang asing yang bersangkutan.

Huruf b

Bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing dipersyaratkan mencantumkan peneliti dalam kegiatannya di Indonesia. Selain keterangan diri mengenai peneliti tersebut juga dicantumkan keterangan mengenai status atau hubungan dengan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing dan badan usaha asing yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "pimpinan instansi pemerintah yang berwenang" adalah pimpinan instansi pemerintah yang berwenang dengan obyek dan bidang kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dikeluarkan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah tanggung jawab lembaga penjamin terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing selama yang bersangkutan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, lembaga penjamin melakukan pemantauan dan pengawasan

terhadap perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing agar yang bersangkutan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengembangan yang dilakukan” adalah mitra kerja dengan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, atau orang asing yang menjadi mitra kerjanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan izin penelitian dan pengembangan yang diberikan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Material Transfer Agreement (Perjanjian Pengalihan Bahan) yang memperbolehkan pertukaran sampel dan/atau spesimen antar negara untuk kepentingan penelitian.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4666

LAMPIRAN 2: Permen 08/2007



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 08/M/PER/IX/2007**

TENTANG

**PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TIBGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING**

**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pelaporan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing Dan Orang Asing.

- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 18 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing Dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING DAN ORANG ASING.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini yang dimaksud dengan:

Pelaporan adalah kegiatan melaporkan kepada Menteri atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing, baik berupa laporan

kemajuan (prograss report) dan/atau laporan akhir (final report), dengan format dan sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Laporan kemajuan (prograss report) adalah laporan berkala yang memuat kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan setiap tiga bulan (triwulan).

Laporan akhir (final report) adalah laporan keseluruhan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang dibiayai dan/atau melibatkan peneliti dari Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

- (1) Setiap perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan secara berkala kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Mitra Kerja, dan Pemerintah Daerah di wilayah dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

- (1) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan penelitian dan pengembangan, atau peneliti yang bersangkutan apabila pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara perorangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan mitra kerja kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari laporan kemajuan (prograss report) dan laporan akhir (final report) hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

(1) Laporan kemajuan (prograss report) diserahkan secara berkala setiap akhir tiga bulan (triwulan) pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

(2) Laporan akhir final (final report) diserahkan setelah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan berakhir paling lambat 1 (satu) minggu sebelum meninggalkan Indonesia.

(3) Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan kurang dari 3 (tiga) bulan, hanya menyerahkan laporan akhir (final report).

(4) Menteri dapat meminta laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan setiap saat diperlukan.

Pasal 6

(1) Laporan kemajuan (prograss report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. tujuan penelitian;
- b. gambaran daerah/lokasi penelitian;
- c. materi penelitian dan/atau obyek yang akan diteliti;
- d. pendekatan atau metode penelitian;
- e. hasil sementara penelitian yang dilakukan;
- f. masalah-masalah yang dihadapi; dan
- g. rencana sampai akhir pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

(2) Laporan akhir (final report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :

1. Kata Pengantar (introduction), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

- a. latar belakang kegiatan (background information);
 - b. justifikasi ilmiah terhadap pilihan subyek dan/atau objek penelitian, serta pemilihan daerah/lokasi penelitian;
 - c. review dan perbandingan dengan studi-studi lain yang telah dilakukan dalam bidang penelitian yang sama dan/atau di lokasi penelitian dengan kondisi yang sama;
 - d. hipotesa yang sedang diuji jika ada;
2. Tujuan penelitian dan pengembangan, memuat keterangan yang jelas mengenai tujuan dan jangkauan kegiatan penelitian dan pengembangan.
3. Implementasi (implementation), yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. diskripsi lokasi penelitian secara detail yang mencakup berbagai aspek fisik (geografi, topografi, klimatologi dan lain-lain), biologi, sosio-ekonomi, budaya dan aspek-aspek lain yang relevan dengan jangkauan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. alasan pemilihan pendekatan dan metode yang digunakan.

Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

- a. rincian hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. hasil diskusi yang diperoleh, mencakup makna, interpretasi dan signifikansi kegiatan penelitian dan pengembangan, serta petunjuk atau saran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di masa yang akan datang; dan
 - c. keuntungan bagi bangsa Indonesia.
5. Kesimpulan (conclusion), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperoleh, jawaban pemecahan suatu permasalahan tertentu, dan pernyataan mendukung atau menolak hipotesa yang dikemukakan di dalam penelitian; dan
 - b. hal-hal penting lain yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

- (1) Setiap perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing diwajibkan untuk menyerahkan salinan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
- (2) Salinan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tesis, disertasi, buku, rekaman dan/atau model.

Pasal 8

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Pasal 9

- (1) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.
- (2) Dalam hal keadaan yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan yang cepat, Pemerintah Daerah di wilayah dilaksanakannya kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berkoordinasi secara langsung kepada Menteri.

Pasal 10

Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 18 September 2007

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

ttd

KUSMAYANTO KADIMAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI

NOMOR : 08/M/PER/IX/2007

PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ASING

Identitas Lembaga

Nama Lembaga

.....

(isilah dengan nama lengkap perguruan tinggi asing,
lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha
asing, atau orang asing yang melakukan penelitian dan
pengembangan)

Penanggung Jawab Kegiatan (isilah dengan nama lengkap penanggung jawab kegiatan penelitian dan pengembangan)
---------------------------	--

Alamat

.....

(isilah dengan alamat lengkap penanggung jawab kegiatan,
kode pos, nomor telepon, nomor faximile, negara dan alamat
email)

Mitra Kerja (isilah dengan alamat lengkap lembaga penelitian dan pengembangan, dan/atau perguruan tinggi mitra kerja di Indonesia)
-------------	---

Alamat Mitra Kerja
 (isilah dengan alamat lengkap mitra kerja, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat email)

Lembaga Penjamin (isilah dengan nama lengkap Lembaga Penjamin kegiatan penelitian dan pengembangan)
------------------	---

Alamat Lembaga Penjamin
 (isilah dengan alamat lengkap Lembaga Penjamin, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, negara dan alamat email)

Identitas Kegiatan

Judul Kegiatan (isilah dengan nama/judul kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan)
----------------	---

Abstraksi
 (uraikan dengan ringkas kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia dan peradaban manusia)

Tim Peneliti	
1. Nama Peneliti Asing
2. Nama Peneliti dari Mitra Kerja

	(isilah dengan nama lengkap gelar akademik, bidang keahlian peneliti asing maupun peneliti dari mitra kerja Indonesia)
--	--

Waktu Pelaksanaan

.....

(isilah dengan tanggal dimulai dan berakhirnya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan)

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 08/M/PER/IX/2007

Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Laporan Kemajuan (uraikan dengan ringkas mengenai kemajuan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan dengan penjelasan ringkas mengenai tujuan kegiatan; gambar daerah/lokasi kegiatan; materi kegiatan dan/atau obyek yang akan diteliti; pendekatan dan metode penelitian; hasil sementara kegiatan yang telah dilakukan; masalah yang dihadapi, dan; rencana sampai akhir pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan)
------------------	--

Laporan Akhir

Pengantar

(Uraikan dengan ringkas mengenai latar belakang kegiatan; justifikasi ilmiah terhadap pilihan subyek dan/atau obyek penelitian, serta pemilihan daerah/lokasipenelitian; review dan perbandingan dengan studi-studi lain yang telah dilakukan dalam bidang kegiatan yang sama dan /atau di lokasi kegiatan dengan kondisi yang sama: penggunaan hipotesa yang sedang diuji)

Tujuan Kegiatan

(Uraikan dengan ringkas mengenai tujuan dan jangkauan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan)

Implementasi Kegiatan

(uraikan dengan ringkas mengenai gambaran lokasi kegiatan penelitian dan pengembangan, mencakup aspek fisisk (geografi, topografi, klimatologi, dan lainnya), biologi, sosio-ekonomi, budaya dan aspek-aspek lain yang relevan dengan jangkauan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi bangsa Indonesia)

Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

(Uraikan dengan ringkas mengenai hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, baik berupa disain, model, prototip, temuan-temuan ilmiah lainnya, dan/atau tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan; hasil diskusi yang diperoleh dan/atau konsultasi kepakaran bidang ilmu tertentu, dan; keuntungan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi bangsa Indonesia)

Kesimpulan

(Uraikan dengan ringkas mengenai hasil kegiatan dan pengembangan yang diperoleh; jawaban pemecahan suatu permasalahan tertentu, maupun pernyataan pendukung atau menolak hipotesa yang dikemukakan di dalam tujuan penelitian, dan ; hal-hal penting lain yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pengembangan)

.....

(isilah dengan nama kota, tanggal, bulan dan tahun)

.....

(isilah dengan nama penanggung jawab kegiatan)

.....

(isilah dengan tandatangan penanggung jawab kegiatan)

(.....)

(isilah dengan nama lengkap penanggung jawab kegiatan penelitian dan pengembangan)

LAMPIRAN 3: Permen 09/2007



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09/M/PER/XII/2007**

TENTANG

**TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, SANKSI PELAKSANAAN
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING,
DAN ORANG ASING**

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Tentang Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4666);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir pada Perubahan Ketiga dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkn teknologi baru.

Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural yang membantu Menteri dalam pemberian izin kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia

BAB II

TIM KOORDINASI

Pasal 2

Tim Koordinasi adalah Lembaga Non Struktural yang beranggotakan wakil-wakil dari instansi pemerintah yang berwenang.

Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dan bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah yang diwakilinya.

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Tim Koordinasi berkedudukan di Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Pasal 4

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

(1) Tim Koordinasi mempunyai tugas :

- a. memberikan penilaian dan pertimbangan permohonan izin penelitian dan pengembangan yang diajukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;
- b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai bidang penelitian dan/atau daerah dan lokasi penelitian yang tidak diizinkan atau tertutup bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;

- c. memberikan penilaian kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing;
 - e. membantu Menteri dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian dan penilaian atas permohonan izin penelitian atas permohonan izin penelitian dan pengembangan yang diajukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing;
 - b. perumusan bahan kebijakan penyusunan daftar kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan penugasan untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan mengenai timbulnya kerugian dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - e. penyelenggaraan evaluasi pelanggaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing;

- f. memberikan masukan kepada Menteri dalam penetapan sanksi administratif bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing; dan
- g. penyelenggaraan sosialisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Koordinasi mempunyai wewenang:

- a) menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan/atau pedoman lainnya yang bersifat teknis;
- b) menetapkan kedudukan, susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Sekretariat Tim Koordinasi; dan
- c) memberikan penugasan kepada Sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Koordinasi mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat komersial.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

- 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibentuk Sekretariat di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi.
- 3) Sekretariat Tim Koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Tim Koordinasi.

- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertanggung jawab secara struktural dan administratif kepada Ketua Tim Koordinasi.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 9

Tim Koordinasi melakukan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Koordinasi dapat mengikutsertakan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya berkenaan dengan permasalahan yang dihadapinya;
- 2) Selain Ketua Tim Koordinasi, Anggota Tim Koordinasi melaporkan hasil sidang Tim koordinasi kepada masing-masing pimpinan instansi pemerintah yang diwakili untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 11

- 1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan penyelenggaraan kesekretariatan, dan pengawasan dibebankan pada Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
- 2) Untuk proses perizinan dikenakan tarif yang besarnya diatur dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III

PENGAWASAN KEGIATAN

Pasal 12

- 1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lintas batas provinsi dan atau/laut landas kontinen dilakukan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- 1) Menteri melakukan pengawasan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing melalui :
 - a. pengkajian dan penilaian laporan berkala hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. pengkajian dan penilaian laporan masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga pemerintah lainnya maupun lembaga internasional atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing;
- 2) Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memperhatikan saran dan pertimbangan dari Tim Koordinasi.

- 3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Menteri dapat melakukan:

- a. meminta, menerima dan/atau mengupayakan bahan-bahan dan/atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang perlu;
- b. melakukan pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
- c. menyarankan pada instansi Pemerintah yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif dan/atau tindakan lanjutan yang diperlukan.

BAB IV

PENGENAAN SANKSI

Pasal 15

- 1) Pengenaan sanksi administratif pelanggaran izin kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing dilaksanakan oleh Menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Tim Koordinasi.
- 2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan; atau
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

- 1) Dalam hal terjadi keadaan mendesak yang mengancam keselamatan manusia dan/atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dapat menghentikan sementara kegiatan penelitian dan pengembangan.
- 2) Pemerintah Daerah memberitahukan tindakan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Desember 2007

ttd

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 4: Singkatan

No.	Singkatan	Kepanjangan
1.	BAINTELKAM	Badan Intelijen dan Keamanan
2.	BAPETEN	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3.	BAIS TNI	Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia
4.	BAKOSURTANAL	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
5.	BALITBANG	Badan Penelitian dan Pengembangan
6.	BATAN	Badan Tenaga Nuklir Nasional
7.	BIN	Badan Intelijen Negara
8.	BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
9.	BRKP	Badan Riset Kelautan dan Perikanan
10.	CV	Curriculum Vitae
11.	Ditjen Imigrasi	Direktorat Jenderal Imigrasi
12.	DITJEN KESBANGPOL	Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
13.	DITWILHAN	Direktorat Wilayah Pertahanan
14.	DITJEN STRAHAN	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
15.	EPO	Exit Permit Only
16.	ERP	Exit Re-entry Permit
17.	FRP	Foreign Research Permit
18.	HKI	Hak Kekayaan Intelektual
19.	IPR	Intellectual Property Rights
20.	KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
21.	KANIM	Kantor Imigrasi
22.	KJRI	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
23.	KIP	Kartu Izin Penelitian
24.	KITAS	Kartu Izin Tinggal Terbatas
25.	KR	Kapal Riset
26.	KLH	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
27.	KNRT	Kementerian Negara Riset dan Teknologi
28.	KESBANG LINMAS	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
29.	Kemdagri	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
30.	Kemlu	Kementerian Luar Negeri
31.	Kemdikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
32.	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
33.	Kemenprin	Kementerian Perindustrian
34.	Kem. ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
35.	Kemkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
36.	Kemhut	Kementerian Kehutanan
37.	Kemkes	Kementerian Kesehatan

38.	Kemtan	Kementerian Pertanian
39.	LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
40.	LITBANG	Penelitian dan Pengembangan
41.	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
42.	MABES POLRI	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
43.	MAPOLDA	Markas Kepolisian Daerah
44.	MERP	Multiple Exit Re-entry Permit
45.	MTA	Material Transfer Agreement
46.	PA	Peneliti Asing
47.	PHKA	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
48.	PP	Peraturan Pemerintah
49.	PT	Perguruan Tinggi
50.	PUSLITBANG	Pusat penelitian dan Pengembangan
51.	RISTEK	Riset dan Teknologi
52.	RV	Research Vessel
53.	SETNEG	Sekretariat Negara
54.	SC	Security Clearance
55.	SIP	Surat Izin Penelitian
56.	SO	Security Officer
57.	SIMAKSI	Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi
58.	SKJ	Surat Keterangan Jalan
59.	SKLD	Surat Keterangan Laporan Diri
60.	SPP	Surat Pemberitahuan Penelitian
61.	TKPPA	Tim Koordinasi Perizinan Penelitian Asing
62.	VITAS 315	Visa Tinggal Terbatas dengan index 315 untuk pelatihan dan penelitian ilmiah dengan izin tinggal terbatas

Lampiran 5: Daftar Alamat Instansi Terkait

1.	Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Faskim u.p. Kasubdit Visa Ditjen Imigrasi RI Jl. H.R. Rasuna Said JAKARTA SELATAN
2.	Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Faskim u.p. Kasudit Izin Masuk dan Bertolak Ditjen Imigrasi R.I. Jl. H.R. Rasuna Said JAKARTA SELATAN
3.	Kantor Imigrasi Jakarta Barat Jln. Pos Kota No. 1, Jakarta Kota 13410 Tel: 021 6904845; 6904795; Fax.: 021 69030544
4.	Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Jln. Merpati II, Kemayoran Jakarta Pusat Tel.: 021 6541209; 6541211; 6541214; 6541213; Fax.: 021 6541210
5.	Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Jln. Warung Buncit Raya No. 207 Jakarta Selatan 12760 Tel: 021 7996334; 7996340; 7900928; 7900927; Fax.: 021 79192883
6.	Kantor Imigrasi Jakarta Timur

	Jln. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 Tel.: 021 8509104; 8503896; Fax.: 021 8509105; 8517520
7.	Kantor Imigrasi Jakarta Utara Perkantoran Plaza Pasifik Blok A4 No. 80 Kelapa Gading Jalan Raya Boulevard Barat, Jakarta Utara Tel.: 021 45840542; Fax.: 45840527
8.	Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 7 Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan 021 5704501 - 04
9.	Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Jln. Medan Merdeka Utara No, 7 Jakarta Pusat 10110 Tel./Fax.: 021 3449380
10.	KABID YANMIN BAINTELKAM POLRI MABES POLRI Jln. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tel./Fax.: 021 7261290

